



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN INSPEKTORAT

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.40 TELP. 20786 LUBUK SIKAPING - 26313

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 700/ 13 /INSP-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU *REFOCUSSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reviu *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*, maka perlu dibentuk Tim Reviu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/859/IJ tanggal 26 Maret 2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan APIP Dalam Masa Penanganan *COVID-19*;

9. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor: SE-5/K/D2/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU *REFOCUSSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- KESATU** : Membentuk Tim Reviu *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Reviu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa tata cara revisi anggaran telah mengacu pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Memastikan bahwa usulan kegiatan baru yang muncul dari hasil *refocussing* mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada Protokol Penanganan COVID-19 dan Rencana Operasional Percepatan Penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
  3. Memastikan bahwa usulan kegiatan hasil *refocussing* bukan hanya penanganan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan sosial.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Inspektorat Kabupaten Pasaman tahun 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal, 30 Maret 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 700/ 13 /INSP-2020

TANGGAL : 30 MARET 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REVIU REFOCUSING  
KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DALAM  
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

TIM REVIU REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

No.	N a m a	Jabatan	Nomor HP
1.	M. Ikhsan, SIP., M.Si.	Penanggung Jawab	085274754187
2.	Menata Jaya, S.H.	Wakil Penanggung Jawab	08126772335
3.	Enda Murni Djasik, S.E.	Ketua	085274202932
4.	Eliza Rahmadhani, S.E.	Anggota	081266808057
5.	Elvia Betrina, S.E.	Anggota	085263478405
6.	Tri Syukri Joni, S.E.	Anggota	081311244963
7.	Ayu Wahyuni, S.E.	Anggota	082283363278



INSPEKTUR,

M. IKHSAN, SIP., M.Si.

NIP. 19671123 198809 1 001